

Suami Pinjam Uang untuk Judi dan Kalah, Kok Saya yang Ditagih?

news.detik.com/berita/d-5994610/suami-pinjam-uang-untuk-judi-dan-kalah-kok-saya-yang-ditagih

March 22, 2022



detik's Advocate

Tim detikcom - detikNews

Selasa, 22 Mar 2022 07:39 WIB

0 komentar

BAGIKAN [URL telah disalin](#)



Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Hubungan suami istri tidak hanya melebur masalah batin, tapi juga lahir. Tapi bagaimana bila si suami malah foya-foya uang untuk judi?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

Hi detik advocat's

Pertama perkenalkan saya D dan status saya adalah istri dari S.

Suami saya berjudi dan memiliki utang kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan saya, dan saat ini posisi suami saya kabur meninggalkan saya dan tidak bisa saya hubungi. Tetapi teman-temannya menagih dan mendesak kepada saya untuk melunasi utang-utangnya, padahal mereka tahu suami saya meminjam untuk berjudi dan meminjaminya.

Saya juga pernah menanyakan kepada teman-temannya, apakah mereka meminjamkan uang ke suami saya? tetapi mereka tidak menggubris saya.

Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kewajiban saya melunasi hutang tanpa sepengetahuan saya?

Dan apakah saya bisa melaporkan mereka yg menagih saya ke pihak yang berwajib?

Terima kasih,

D

Untuk menjawab pertanyaan di atas, detik's Advocate mengupas tuntas dengan advokat **Dr Anis Rifai SH MH** dari Kantor Hukum 99 & Rekan. Berikut jawaban lengkapnya:

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan kepada detik's Advocate.

Kami turut bersimpati terhadap permasalahan yang dialami oleh saudari.

Terhadap pertanyaan saudari tersebut, kami akan membahasnya sebagai berikut :

Baca juga: [Saya Dituntut Ganti Rugi Biaya Training oleh Eks Majikan, Bagaimana Hukumnya?](#)

Baca juga: [Apakah Korban Afiliator Indra Kenz Bisa Menuntut Pengembalian Uang?](#)

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau keduanya mengadakan hubungan. Selain itu perkawinan memiliki akibat hukum yang bersifat kompleks, yaitu dapat berakibat pada :

1. Timbulnya hubungan antar suami dan istri
2. Timbunya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Simak juga 'Awat! Jebakan Judi Berkedok Trading':

[[Gambas:Video 20detik](#)]

Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta Perkawinan dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu :

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinannya itu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Setiap harta benda yang diperoleh istri dan suami selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Kecuali terhadap harta benda yang diperoleh sebelum masa perkawinan (harta bawaan), hadiah atau warisan, sepenuhnya di bawah penguasaan masing-masing suami atau isteri selama para pihak tidak menentukan lain.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyatakan :

Pasal 35

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Baca juga: [Uang Saya Dibawa Kabur Sales Mobil, Apakah Dealer Wajib Ganti Rugi?](#)

Baca juga: [Uang Saya Dibawa Kabur Sales Mobil, Apakah Dealer Wajib Ganti Rugi?](#)

Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya.

Harta bersama tidak hanya terbatas uang, benda, atau aset lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan, melainkan termasuk pada seluruh utang ataupun kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") yang menyatakan :

Pasal 163

"Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu."

Namun ketentuan tersebut di atas juga harus melihat pada ketentuan lain yakni terkait dengan keadaan dimana utang suami yang timbul tanpa persetujuan dari pihak istri maupun sebaliknya.

Selanjutnya Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas:

1.Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi :

- Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri. (Darmabrata dan Surini, 2016)

2.Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu: (J. Satrio, 1993)

1. Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.
2. Harta pribadi menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Untuk itu penentuan status harta perkawinan adalah sesuatu yang urgen agar tidak terjadi sengketa perkawinan dalam rumah tangga. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Tingginya kebutuhan akan rumah tangga membuat tuntutan pengeluaran semakin berat, sehingga hutang terkadang menjadi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu dapat dimungkinkan dalam persatuan bulat terjadi hutang atau pengeluaran.

Utang suami tanpa persetujuan istri

Utang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari :

1. Hutang Persatuan Merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan. [R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986]
2. Hutang Pribadi Hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta.

Sebuah tindakan hukum yang dilakukan dalam suatu ikatan perkawinan, apalagi mengenai harta bersama yang dilakukan oleh suami atau istri seharusnya mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Mengenai hal ini pada dasarnya dapat kita lihat didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas memperjelas bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Hal ini juga dipertegas didalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

Pasal 92

"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

Dalam sebuah keluarga tidak diperbolehkan melakukan perjanjian utang dengan orang lain tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak. Tetapi apabila utang tersebut digunakan demi kepentingan pribadi istri atau kepentingan keluarga, maka pertanggung jawaban atas pembayaran utang tersebut dilimpahkan kepada Harta Bersama mereka berdua, karena pembayaran utang ini didasarkan pada pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

Beda halnya dengan utang yang dibuat tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi istri atau suami, maka yang akan bertanggung jawab atas utang tersebut adalah masing-masing pihak yang berhutang. Begitu juga dengan utang yang timbul akibat salah satu pihak yang menggunakannya karena melakukan perawatan maka pelunasan juga tidak dapat dibebankan ke harta bersama. Pernyataan ini juga diatur didalam Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Pasal 93

"Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing."

Oleh sebab itu, Perjanjian utang-piutang ini dilakukan selama masih terjalannya ikatan perkawinan dan juga uang dari hasil perjanjian utang-piutang ini pada dasarnya harus digunakan untuk kepentingan keluarga. Jika penggunaan utang itu digunakan demi kepentingan pribadi suami atau istri, maka seharusnya yang paling utama harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pihak Suami yang meminjam uang dari teman-temannya tanpa sepengetahuan pihak Istri untuk keperluan berjudi maka sudah sepatutnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak Suami yang berhutang karena hutang tersebut merupakan Hutang Pribadi diperuntukkan untuk keperluan pribadinya, bukan keperluan keluarganya. Oleh sebab itu, pihak Istri tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang Suaminya.

Upaya Hukum Terhadap Pihak Penagih Utang

Mengenai hal ini terkadang ditanyakan apakah seorang penagih hutang bisa di pidana dengan melaporkan mereka yang menagih ke pihak yang berwajib. Terkait hal ini, apabila masalahnya mengenai kewajiban melunasi utang, maka tidak ada payung hukum mengenainya karena hutang piutang merupakan ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana.

Urusan utang dan cicilan barang adalah kasus perdata. Polisi pun tak bisa ikut campur dalam masalah ini, apabila memang tidak ada pelibatan tindak pidana. Untuk itu kadang pihak leasing barang tersebut mengirimkan penagih hutang. Tujuannya adalah membuat Anda takut dan menyembunyikan barang. Jangan lakukan hal itu.

Apabila penagih utang melakukan teror, mengancam nyawa, ataupun langsung melakukan penganiayaan, maka jangan segan lapor polisi karena bila ini terjadi, maka Anda sudah menjadi korban tindak pidana dari para penagih hutang tersebut.

Penagih utang hanya bisa dilaporkan apabila ada beberapa tindakan seperti kekerasan atau tindakan-tindakan lain yang merugikan pihak yang ditagih hutangnya seperti perampasan barang secara paksa, maka ketahuilah bahwa aksi ini ilegal.

Lantas bagaimana cara menghadapi pihak yang menagih utang padahal Anda tidak tahu sebelumnya? Pihak yang ditagih hutangnya tidak bisa bersikap gegabah, apabila melaporkannya ke polisi bisa jadi tidak bisa diproses, karena memang kewajiban membayar pinjaman sudah ada hukumnya. Maka sebaiknya cara menghadapinya adalah sambut dengan baik terlebih dahulu, Terima Dengan Sopan, Jujur dan Tidak Bertele-tele, Hindari Perdebatan dan Tindak Anarkis.

Selanjutnya tanyakan dan konfirmasi kepada penagih utang hal-hal sebagai berikut :

1. Konfirmasi kapan dilakukan pinjaman tersebut, berapa lama jangka waktu pinjamannya. Apabila memungkinkan lakukan negosiasi masalah waktu pembayaran.
2. Berapa nominal pinjamannya. Ketika dilihat sekiranya bunga tinggi dan menjadikan pinjaman berlipat, tidak ada salahnya negosiasi. Tanyakan apakah ada potongan biaya khususnya mengenai bunga. Sebaiknya jangan protes dengan emosi ketika membahas mengenai bunga, karena tidak ada undang-undang untuk menjerat penagih hutang mengenai kewajiban membayar bunga. Mengingat bunga memang diperbolehkan dalam hukum pinjaman Indonesia. Maka, hukum hutang piutang tetap sah meski nominal bunga yang disetujui tanpa sepengetahuan Anda.
3. Apa bukti bahwa memang telah terjadi hutang-piutang atau pinjam meminjam tersebut? Baik bukti perjanjian maupun kwitansi ataupun bukti transfer bank. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas apakah hutang-piutang tersebut benar-benar terjadi atautkah hanya merupakan pengakuan secara sepihak dari pihak penagih hutang tersebut.
4. Jelaskan bahwa kondisi hutang-piutang tersebut terjadi dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami sehingga hutang tersebut merupakan kewajiban dari pihak suami.

Apabila penagih utang tidak menerima penjelasan tersebut kemudian penagih hutang dengan nekat menyita atau mengambil secara paksa barang-barang maupun bertindak kasar bahkan sampai terjadi tindakan pemukulan. Maka hal tersebut bisa dilakukan dengan melaporkannya langsung ke kantor polisi, via call center, atau secara online.

Pada dasarnya, perbuatan penagih hutang yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") :

Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 368

(1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Baca juga: [Pengusaha Tidak Setor Premi Karyawan ke Jamsostek, Apakah Pidana?](#)

Baca juga: [Bisakah Saya Penjarakan Om Saya yang Jual Warisan Tanpa Izin?](#)

Atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka yang bersangkutan bisa dijerat Pasal 365 ayat (1) KUHP :

Pasal 365 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Nantinya Anda bisa membuat laporan terlebih dahulu, menyertakan kronologi kejadian. Setelah mendapatkan Surat Bukti Laporan, pihak berwajib akan melakukan proses penyelidikan mengenai tindak pidana tersebut.

Demikian uraian jawaban dari kami, semoga bermanfaat bagi saudara, para pembaca detik.com dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 18 Maret 2022

Hormat kami,

Dr Anis Rifai SH MH

Email : anizrifai@gmail.com

Dasar Hukum :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Referensi :

Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia. 2016, hlm. 21.

J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 89.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga. Cet. 5, Bandung : Alumni 1986, hlm. 61.

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.



detikcom

DETIK'S ADVOCATE

**Rubrik Konsultasi Hukum
di detikcom**

Kirim pertanyaan ke email:
redaksi@detik.com
dan di-cc ke-email:
andi.saputra@detik.com

by: detikcom

detik's advocate Foto: detik's Advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)

detik's advocate judi

0 komentar

BAGIKAN URL telah disalin